



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Lasrotua Pakpahan
2. Tempat lahir : LOBUTANGGA
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parmonangan Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Adi Lasrotua Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **Adi Lasrotua Pakpahan** selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Meyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Adi Lasrotua Pakpahan** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***"barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Yuan Sinambela yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara melakukan penangkapan terhadap **Adi Lasrotua Pakpahan** selanjutnya disebut Terdakwa di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu tebakan judi jenis Togel, kemudian Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Yuan Sinambela memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapati ada bukti pengiriman nomor kepada bandar yaitu DPO an. Jepri Gultom. Setelah mengetahui hal tersebut, Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Yuan Sinambela membawa Terdakwa ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, permainan judi Jenis Togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain atau pemasang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan ketentuan permainan yaitu pada saat pembeli datang kepada Terdakwa untuk memesan nomor angka, Terdakwa meneruskan nomor angka tersebut kepada Bandar yaitu DPO an. Jepri Gultom melalui handphone milik Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp dan setiap pasangan nomor tersebut, kemudian Bandar membalas dengan tulisan "Ok" yang artinya pasangan kita tersebut telah sah diterima oleh Bandar, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor angka keluar sekira jam 18.00 wib dan jam 23.00 wib di setiap harinya. Adapun nomor angka keluar dihari tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) angka, dan bagi pembeli yang memasang nomor angka ada memasang nomor angka sesuai dengan nomor angka yang keluar, maka pembeli mendapatkan uang dari Bandar yang dimana setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu) rupiah Bandar memberikan hadiah uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), misalkan nomor yang keluar pada saat sekarang ini adalah "1234" maka apabila ada pemasang yang memasang nomor dengan angka yang sama dengan nomor yang keluar "1234" maka dia menang jitu dalam permainan nomor tersebut dan apabila ianya memasang nomor "234" atau juga hanya "34" maka pemasang nomor tersebut mendapatkan hadiah uang juga.

Bahwa dalam permainan judi Jenis Togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 7% (tujuh persen) dari hasil atau total penjualan nomor angka togel pada hari yang sama. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapat keuntungan karena Terdakwa tertarik dengan upah atau komisi yang ditawarkan oleh Bandar kepada Terdakwa dimana hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai menambah biaya kehidupan keluarga Terdakwa. Bahwa total pendapatan yang didapati oleh Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lama Terdakwa menjadi penulis pada tebakkan/permainan judi jenis togel sudah berkisar selama dua bulan.

Bahwa untuk memenangkan perjudian Jenis Togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dimana Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Adi Lasrotua Pakpahan** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***"barang siapa tanpa mendapat dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib Mistranius Purba, Yuan Sinambela, dan Swandi Simatupang yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu tebakan judi jenis Togel, kemudian Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Yuan Sinambela memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapati ada bukti pengiriman nomor kepada bandar yaitu DPO an. Jepri Gultom. Setelah mengetahui hal tersebut, Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Yuan Sinambela membawa Terdakwa ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara untuk diperiksa lebih:

1. 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, permainan judi Jenis Togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain atau pemasang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan ketentuan permainan yaitu pada saat pembeli datang kepada Terdakwa untuk memesan nomor angka, Terdakwa meneruskan nomor angka tersebut kepada Bandar yaitu DPO an. Jepri Gultom melalui handphone milik Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp dan setiap pasangan nomor tersebut, kemudian Bandar membalas dengan tulisan "Ok" yang artinya pasangan kita tersebut telah sah diterima oleh Bandar, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor angka keluar sekira jam 18.00 wib dan jam 23.00 wib di setiap harinya. Adapun nomor angka keluar dihari tersebut sebanyak 4 (empat) angka, dan bagi pembeli yang memasang nomor angka ada memasang nomor angka sesuai dengan nomor angka yang keluar, maka pembeli mendapatkan uang dari Bandar yang dimana setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu) rupiah Bandar memberikan hadiah uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), misalkan nomor yang keluar pada saat sekarang ini adalah "1234" maka apabila ada pemasang yang memasang nomor dengan angka yang sama dengan nomor yang keluar "1234" maka dia menang jitu dalam permainan nomor tersebut dan apabila ianya memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor "234" atau juga hanya "34" maka pemasang nomor tersebut mendapatkan hadiah uang juga.

Bahwa untuk memenangkan perjudian Jenis Togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dimana Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

1. Bawadi Saputra Siburian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara karena perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi bersama tim kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat isi dari tablet milik Terdakwa dimana Terdakwa ada menghubungi Jefri Gultom tentang pengiriman nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai koordinator togel;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti untuk diproses di Kantor Kepolisian untuk dibuat BAP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor togel dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya dan apabila nomor togel tebakkan tepat dinyatakan menang untuk 2 Angka dibayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), 3 Angka dibayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan 4 Angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat uang sebagai koordinator sebesar 7 % dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat omzet penjualan dari 3 (tiga) orang penulis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta setiap putaran);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) benar barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Yuan Andrew Syahputra Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara karena perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi bersama tim kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat isi dari tablet milik Terdakwa dimana Terdakwa ada menghubungi Jefri Gultom tentang pengiriman nomor togel;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai koordinator togel;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi membawa Terdakwa bersama barang bukti untuk diproses diKantor Kepolisian untuk dibuat BAP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor togel dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya dan apabila nomor togel tebakan tepat dinyatakan menang untuk 2 Angka dibayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), 3 Angka dibayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan 4 Angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat uang sebagai koordinator sebesar 7 % dari penjualan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat omzet penjualan dari 3 (tiga) orang penulis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta setiap putaran);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) benar barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara karena melakukan penjualan nomor judi togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melawan dan langsung menyerah serta mengakuinya;
- Bahwa nomor togel dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembaranya dan apabila nomor togel menang untuk 2 Angka dibayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), 3 Angka dibayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan 4 Angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa melakukan penjualan nomor togel hanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai 3 (tiga) orang penulis nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat tablet untuk mengirimkan nomor togel kepada Jefri Gultom;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara karena melakukan penjualan nomor judi togel;
- Bahwa nomor togel dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembaranya dan apabila nomor togel menang untuk 2 Angka dibayar Rp.65.000,- (enam puluh



lima ribu), 3 Angka dibayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan 4 Angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan apabila nomor togel tebakan tepat dinyatakan menang untuk 2 Angka dibayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), 3 Angka dibayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan 4 Angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebagai koordinator sebesar 7 % dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapat omzet penjualan dari 3 (tiga) orang penulis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat tablet untuk mengirimkan nomor togel kepada Jefri Gultom sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel hanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor tebakan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Adi Lasrotua Pakpahan yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel dilarang dan pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait yang dapat memberikan ijin untuk mengadakan perjudian dan tidak memperlihatkan izin kepada pihak kepolisian untuk melakukan permainan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tentang "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah bahwa permainan judi dilakukan atau diadakan atas adanya kehendak atau kemauan sendiri yang artinya memang sengaja diadakan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk ikut bermain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah menjadikan permainan judi sebagai pemasukan utama bagi dirinya untuk menjadi pokok penghidupan bagi dirinya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi adalah orang turut campur untuk ikut bersama dengan seorang bandar atau orang lain yang membuka suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara karena melakukan penjualan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya dan apabila nomor togel menang untuk 2 Angka dibayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), 3 Angka dibayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan 4 Angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang sebagai koordinator sebesar 7 % dari penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat omzet penjualan dari 3 (tiga) orang penulis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat tablet untuk mengirimkan nomor togel kepada Jefri Gultom sebagai bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel hanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembeli tidak mempunyai keahlian untuk mendapat sejumlah uang apabila membeli togel tersebut karena yang mendapat hadiah sejumlah uang adalah keberuntungan semata saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Lasrotua Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*”;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Lasrotua Pakpahan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)